

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI-PILOTING SISTEM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 131/PMK.05/2016 TANGGAL 31 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1304

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piling Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, telah dilaksanakan Piling Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, untuk meminimalisir dan memitigasi resiko dalam implementasi Piling Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi serta dalam rangka penyempurnaan sistem aplikasi dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan implementasi Piling Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piling Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); Permenkeu RI No. 223/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1882).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piling Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1882) diubah, yaitu tentang:

Piling SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta,
- b. tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia, dan
- c. tahap III untuk beberapa Satker Kementerian Keuangan dan beberapa Satker pada Kementerian Negara/Lembaga lainnya.

Pelaksanaan Piling SAKTI dilakukan:

- a. paling lambat bulan Desember 2015 untuk tahap I,
- b. paling lambat bulan Desember 2016 untuk tahap II, dan
- c. paling lambat bulan Desember 2017 untuk tahap III.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2016.